



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140 / 14 / Kpts / WN-BBT / XI / 2019

**TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGURUS
KELOMPOK TANI KEBUN PETANI MAKMUR
NAGARI BUKITBUAI TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN

- Menimbang** : a. Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nagari dalam bidang Pertanian Perkebunan di pandang perlu menunjuk/menetapkan pengurus kelompok tani, sehingga pelaksanaan operasional dilapangan efektif dan lancar.
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2019 Yang Dilimpahkan Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 34
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 336
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030

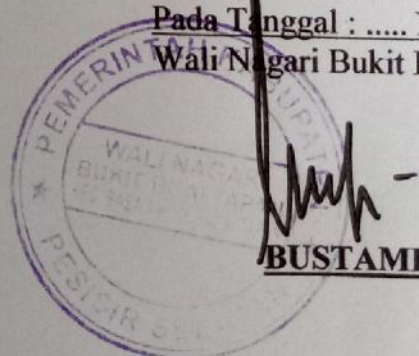
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Nomor P.54/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 Tentang Audit Kepatuhan Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, Dan Izin Sah Lainnya Dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, Dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu
- h. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- i. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

Memperhatikan : a. Musyawarah Kelompok Tani Tanggal 24 Oktober 2019 tentang Kelompok Tani Petani Makmur Kampung Air Dingin Nagari Bukit Buai Tapan
b. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK TANI PETANI MAKMUR PERIODE 2019-2022**
- Kesatu : Menunjuk dan menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku pengurus Kelompok Tani Petani Makmur Nagari Bukit Buai Tapan Periode 2019-2022.
- Kedua : Kepada Nama Sebagaimana tersebut Pada Lajur 2 Lampiran Keputusan ini yang diangkat dan dipercaya memangku jabatan untuk segera melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas , bertanggung jawab kepada Wali Nagari Bukit Buai Tapan
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini akan di bebaskan kepada Kelompok Tani Petani Makmur.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bukit Buai Tapan
Pada Tanggal : November 2019
Wali Nagari Bukit Buai Tapan



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kepala Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan
2. Yth. Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan
3. Yth. Ketua Bamus Nagari Bukit Buai Tapan
4. Yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN
Nomor : 140 / / Kpts / WN – BBT / XI / 2019
Tentang : Struktur Pengurus Kelompok Tani Petani Makmur Nagari Bukit Buai Tapan

STRUKTUR KELOMPOK TANI PETANI MAKMUR

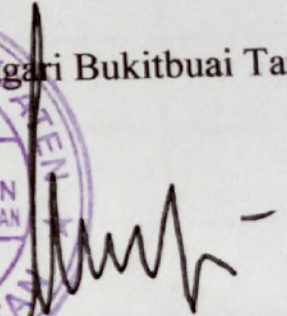
KETUA : HELMAN.M
WAKIL KETUA : ABU NASAR
SEKRETARIS : BUSTAMI
BENDAHARA : KHAIRUL

PELINDUNG/PENASEHAT

- WALI NAGARI
- BAMUS NAGARI
- TOKOH MASYARAKAT

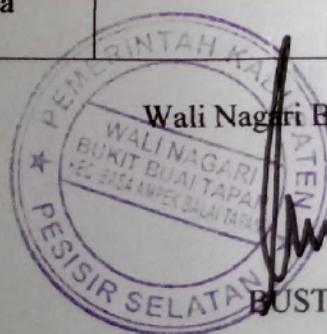


Wali Nagari Bukitbuai Tapan


BUSTAMI

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN
 Nomor : 140 / / Kpts / WN – BBT / XI / 2019
 Tentang : Pengangkatan Pengurus Kelompok Tani Petani Makmur Nagari Bukit Buai Tapan

No	NAMA	JABATAN	LAHAN (Ha)	KETERANGAN
1	HELMAN.M	Ketua		
2	ABU NASAR	Wakil Ketua		
3	BUSTAMI	Sekretaris		
4	KHAIRUL	Bendahara		
5	JUPRIADI	Anggota		
6	ROSNAWATI	Anggota		
7	NUR PERSADA ALAM	Anggota		
8	EBIT. MJ	Anggota		
9	ANDI ARIANTO	Anggota		
10	ZUL VANERI	Anggota		
11	WENDRI SETIAWAN	Anggota		
12	MAWARDI	Anggota		
13	MENOR	Anggota		
14	SYAFRIL	Anggota		
15	MENAITI	Anggota		
16	AFRIZAL	Anggota		
17	SYAFRIANTO	Anggota		
18	AHMADI	Anggota		
19	RAMLY KENEK	Anggota		
20	REN	Anggota		



Wali Nagari Bukit Buai Tapan

BUSTAMI